



PUTUSAN

NOMOR xxxx/Pdt.G/2018/PA.Btm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

Penggugat, tempat tanggal lahir, 28 Juni 1987, umur 31 tahun, jenis kelamin perempuan, warga Negara Indonesia, agama Islam, NIK ,, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di ,, Kota Batam, sebagai **“Penggugat ”**;

melawan

Tergugat, tempat tanggal lahir, 26 Februari 1981, umur 37 tahun, jenis kelamin laki-laki, warga Negara Indonesia, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di ,, Kota Batam, selanjutny tidak diketahui keberadaannya diseluruh Wilayah Republik Indonesia sebagai **Tergugat”**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 08 Oktober 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam pada tanggal 11 Oktober 2018 dengan register perkara Nomor xxxx/Pdt.G/2018/PA.Btm, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 05 Mei 2011, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ,, Kota Batam, Propinsi Kepulauan Riau, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor :, tanggal 05 Mei 2011;

Halm. 1 dari 5 hal. Put. No. 1638/Pdt.G/2018/PA.Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah Pernikahan Penggugat dan Tergugat bertempat di Kota Batam;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak yang bernama :
 - a. Anak pertama, tempat tanggal lahir,,, 20 Mei 2012, umur 6 tahun (akta terlampir);
 - b. Anak kedua, tempat tanggal lahir Batam, 18 Mei 2017, umur 1,5 tahun (akta terlampir);
4. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis, namun sejak Tahun 2016 yang lalu, keadaan rumah tangga Tergugat dan Penggugat mulai goyah dan tidak harmonis lagi.
5. Bahwa yang menjadi penyebab Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat adalah :
 - a. Bahwa, Tergugat kurang dalam memberikan Nafkah lahir, sebagaimana layaknya kebutuhana Rumah Tangga pada umumnya;
 - b. Bahwa, Tergugat sering melakukan perjudiaan nomor Siji, yang diketahui Penggugat lewat penuturan Tergugat serta Rekapan judi Tergugat;
 - c. Bahwa, Tergugat sering melakukana Pengrusakan Perabot Barang-barang rumah tangga apabila kondisi Marah dan bertengkar;
 - d. Bahwa Tergugat sering mengancam akan Murtad, kembali keagamanya semula (Budha), pada saat terjadi percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa, puncak nya pada bulan Mei 2018, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan beberapa permasalahan di atas, dan hingga sampai sekarang Penggugat tidak tau lagi keberadaan Tergugat dan dinyatakan Ghoib sesuai Kutipan Nomor,,,;
7. Bahwa Penggugat telah berupaya mencari keberadaan Tergugat namun tidak diketahui keberadaannya, dan tidak membuahkan Hasil;

Halm. 2 dari 5 hal. Put. No. 1638/Pdt.G/2018/PA.Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, Penggugat yakin untuk tidak melanjutkan hubungan rumah tangga lagi bersama Tergugat;
9. Bahwa, Penggugat siap membuktikan dalil gugatan Penggugat dan bersedia membayar biaya yang timbul.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batam segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat (,,) terhadap Penggugat(,,);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, Penggugat dan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan. dan tidak pula menyuruh wakil/kuasanya untuk datang menghadap ke persidangan meskipun Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Batam yang dibacakan dipersidangan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisah dari putusan serta dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari yang telah ditentukan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini Penggugat dan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh wakil/kuasanya untuk datang menghadap ke persidangan, padahal Penggugat dan Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya

Halm. 3 dari 5 hal. Put. No. 1638/Pdt.G/2018/PA.Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut disebabkan alasan yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 148 R.Bg dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, gugatan Penggugat tersebut sudah sepatutnya digugurkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, maka semua biaya yang timbul dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam pada hari Selasa 12 Maret 2019 Masehi bersamaan dengan tanggal 05 Rajab 1440 Hijriyah oleh kami Drs. Yenisuyadi, M.H sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Siti Khadijah dan Hj. Ela Faiqoh Fauzi, S.Ag, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Hesti Syarifaini, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, tanpa hadirnya Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Siti Khadijah
Hakim Anggota

Drs. Yenisuryadi, M.H

Halm. 4 dari 5 hal. Put. No. 1638/Pdt.G/2018/PA.Btm.



Hj. Ela Faiqoh Fauzi, S.Ag. M.H

Panitera Pengganti

Hesti Syarifaini, S.H.I

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp 275.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp 5.000,-
5. Biaya Materai	Rp <u>6.000,-</u>
Jumlah	Rp.366.000,-

Halm. 5 dari 5 hal. Put. No. 1638/Pdt.G/2018/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)